



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/1810
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
TKS AL-IKHLAS

Lhokseumawe, 10 Agustus 2016 M
8 Dzulqaidah 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TKS AL-IKHLAS
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 421.1/II.2/505/2014 Perihal : **Perpanjangan Izin Operasional TKS AL-IKHLAS** Gampong Matang Lawang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya TKS AL-IKHLAS diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-IKHLAS
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2012
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TKS AL-IKHLAS
Alamat : Gampong Matang Lawang Kec. Baktiya
Kab. Aceh Utara
TMT : 10 Agustus 2016
NSS : 002060318017
NPSN : 69936582

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 10 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, MPd

Pembina TK.I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Baktiya
4. Arsip